



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
[http://www.kab-bekasi.go.id\\_email\\_disdikabekasi@gmail.com](http://www.kab-bekasi.go.id_email_disdikabekasi@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 095 / SK – PAUD / Disdik / 2016

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) AL - JABBAR PERISAI BANGSA ”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang : 1. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;

2. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ( TK ) AL - JABBAR PERISAI BANGSA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Akta Notaris : Hj. Nida Khairany, SH  
 Nomor : 19  
 Tanggal : 9 November 2015  
 Tentang pendirian Yayasan AKHLAK LUHUR JAYA BERPRESTASI.
3. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
 Nomor : AHU-0022636.AH.01.04.Tahun 2015  
 Tanggal : 9 November 2015

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
 Nama Yayasan : AKHLAK LUHUR JAYA BERPRESTASI  
 Alamat Yayasan : Perum Vila Gading Harapan 5 Blok H8  
 No.3 dan 5 Desa Satria Mekar  
 Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
 Nama Lembaga : TK AL - JABBAR PERISAI BANGSA  
 Alamat Lembaga : Perum Vila Gading Harapan 5 Blok H8  
 No.3 dan 5 Desa Satria Mekar  
 Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016**

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : **29 FEB 2016**



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd  
NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
PAUD/SD Kecamatan Tambun Utara;